

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Berencana

Pembunuhan oleh pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun. Hal ini merupakan suatu rumusan secara materiil yaitu “menyebabkan sesuatu tertentu” tanpa menyebutkan wujud dari tindak pidana. Unsur-unsur yang dapat ditarik dari pasal 338 KUHP adalah :

1. Perbuatan itu harus disengaja, dengan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, ditujukan maksud supaya orang itu mati.
2. Melenyapkan nyawa orang lain itu harus merupakan yang “positif” walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.
3. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, disini harus ada hubungan kausal di antara perbuatan yang dilakukan itu dengan kematian orang tersebut.

Dari unsur-unsur pasal 338 KUHP di atas dapat disimpulkan sebagai berikut : Dengan sengaja Dalam KUHP tidak dijelaskan apa arti kesengajaan, tetapi didalam MvT (*memorie van Toelieting*) disebutkan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang yang dikehendaki dan diketahui”. Terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang berpangkal tekad adalah azas dari perbuatan kesengajaan. Teori berpangkal tekad karena akibat itu hanya dapat dibayangkan

dan dicita-citakan saja oleh orang yang melakukan suatu perbuatan. Kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut perumusan Undang-Undang.

Dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam 3 bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan Kesengajaan ada, apabila si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.
2. Kesengajaan sebagai kepastian Kesengajaan semacam ini ada, apabila si pelaku tahu benar bahwa suatu akibat pasti ada dari perbuatan itu.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan Kesengajaan ada, apabila dalam pemikiran si pelaku hanya suatu kemungkinan belaka akibat yang akan terjadi dari suatu perbuatan.

a. Menghilangkan nyawa orang lain

Unsur-unsur tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa korban adalah sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain
2. Adanya kesengajaan yang tertuju pada terlaksananya kematian orang lain.
3. Kesengajaan merampas nyawa dilakukan segera setelah timbulnya niat untuk membunuh.
4. Orang lain merupakan unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang lain merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan kecil.

Delik ini mengandung unsur dan kualifikasi yaitu pembunuhan dan sanksi pidana. Delik ini juga dirumuskan secara materiil artinya menitikberatkan pada

akibat hilangnya nyawa, tentang bagaimana cara menghilangkan nyawa itu. Seperti dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa perencanaan itu antara lain disebutkan :“Berencana artinya dengan direncanakan lebih dahulu, terjemahan dari kata asing “metvoorbedacterade” antara timbulnya maksud akan membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi si pembuat dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana sebaiknya pembunuhan itu dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaiknya juga tidak boleh terlalu lama yang penting ialah bahwa tempo itu di buat oleh si pelaku dengan tenang bisa dapat berpikir-pikir yang sebenarnya itu masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi kesempatan itu tidak dipergunakannya”.

Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati.

Hal ini diatur dalam pasal 338 KUHP yang bunyinya, sebagai berikut :
“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena makar mati, dengan hukuman selama-lamanya lima belas tahun”. Menyatakan bahwa pembunuhan itu dimaksudkan oleh pembuat UndangUndang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, seharusnya tidak dirumuskan dengan cara demikian, melainkan dengan pasal 338 KUHP itu cukup disebut sebagai pembunuhan saja.”

Rumusan pada pasal 340 KUHP, diuraikan unsur-unsurnya akan nampak pada unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur obyektif: menghilangkan atau merampas nyawa pada orang lain.
- b. Unsur obyektif:
 - 1) Unsur dengan sengaja.
 - 2) Unsur dengan ajakan bersama-sama terlebih dahulu.

Unsur kesengajaan dalam pasal 340 KUHP merupakan kesengajaan dalam arti luas, yang meliputi:

- a. Kesengajaan sebagai tujuan.
- b. Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan.
- c. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan atau dolus eventualis.

Dalam pembunuhan berencana menurut KUHPidana tidak boleh bertentangan dengan makna pasal 340 KUHPidana yaitu si pelaku dan orang yang dibunuh tidak boleh harus orang yang telah ditetapkan dalam perencanaan tersebut. Pembunuhan merupakan kejahatan yang dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaian/ kealpaan seseorang, maka menimbulkan korban atau hilangnya jiwa orang lain. Pembunuhan yang direncanakan itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Ini terbukti karena ada perencanaan. Artinya si pelaku yang mempunyai tempo berpikir apakah pembunuhan itu akan diteruskan pelaksanaannya atau dibatalkan. Berikut kejahatan yang dilakukan dengan sengaja terhadap jiwa orang lain menurut Satochid Kartanegara. Terdiri dari :

1. Pembunuhan dengan sengaja/pembunuhan biasa (*Doodslag*)
2. Pembunuhan dengan sengaja dan yang direncanakan lebih dahulu (*Moord*)
3. Pembunuhan atas permintaan yang sangat dan tegas dari orang yang dibunuh.
4. Dengan sengaja menganjurkan atau membantu atau memberi sarana kepada orang lain untuk membunuh.
5. *Gegualificeerderdoodslag* pasal 339.

Jadi jelaslah bahwa pembunuhan berencana itu hanya dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja. Pembunuhan berencana tidak pernah terjadi karena suatu tindak kelalaian si pelaku.

Adanya tenggang waktu untuk berpikir itulah yang membedakan jenis tindak pidana pembunuhan ini dengan tindak pidana pembunuhan lainnya, dimana ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat dari pada pembunuhan jenis lainnya

Pembunuhan berencana ialah perbuatan yang dilakukan seseorang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Dengan adanya niat pelaku untuk membunuh dan adanya tenggang waktu yang cukup bagi pelaku untuk berfikir secara tenang , apakah perbuatan itu dilaksanakan atau dibatalkan. Tenggang waktu itulah yang tidak diatur pelaku secara pasti dalam perundang-undangan pidana. Adanya tenggang waktu tersebut yang dapat membedakan jenis tindak pidana pembunuhan berencana dengan tindak pidana pembunuhan yang lainnya. Ancaman tindak pidana pembunuhan berencana biasanya lebih berat dibandingkan tindak pidana pembunuhan lainnya.

Dalam menelaah pada putusan Hakim yang mengadili terdakwa dengan hukuman 16 tahun penjara (Putusan 224/Pid.B/2024/PN Rap. Dengan pasal 340 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan berencana yang mengakibatkan kematian. Dengan sanksi pidana yang dikenakan untuk tindak pidana pembunuhan berencana adalah penjara paling lama 20 tahun.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 340 KUHP tersebut, ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana ini terdiri dari :

1. Pidana mati

Pidana ini merupakan jenis pidana yang paling berat apabila dibandingkan dengan jenis pidana lainnya, meskipun pada dasarnya tidak hanya terhadap tindak pidana pembunuhan berencana ini saja yang diancam dengan pidana mati, namun adapun jenis tindak pidana lain yang juga diancam dengan pidana mati.

Tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam rumusan Pasal 365 Ayat (4) KUHP, serta pemberontakan yang diatur dalam pasal 124 KUHP dan kesemuanya itu diancam dengan pidana mati pada pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap tindak pidana ini.

2. Pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.

Pidana penjara merupakan bagian dari pidana pokok yang merupakan pembatasan kemerdekaan bagi pelaku tindak pidana. Pasal 12 KUHP Ayat (1) yang menentukan bahwa pidana penjara ini dapat seumur hidup atau

sementara paling sedikit satu hari dan selama-lamanya 15 tahun, ayat 3 menentukan pidana penjara 15 tahun dan dapat dipertinggi lagi sampai 20 tahun, sedangkan pada ayat 4 menentukan batas yang paling tinggi yaitu 20 tahun. Dengan demikian terhadap tindak pidana pembunuhan berencana ini juga dapat dikenakan sanksi pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 340 KUHP tersebut.

1.2 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Berat Ringannya Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Indri Novalina Panggabean, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa

a. Unsur barang siapa

Barang siapa disini adalah siapa saja orangnya sebagai subyek hukum yang dibebani tanggung jawab secara pribadi atas segala perbuatannya, dan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa Ingap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Amirul Basri alias amir.

Terdakwa merupakan orang yang tergolong sehat baik secara jasmani maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sehingga para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya. Hal tersebut merupakan penilaian dari Hakim selama pemeriksaan di persidangan.

b. Dengan Sengaja

Dengan sengaja dalam hal ini mengandung makna semua unsur yang ada di belakangnya juga diliputi opzet. Menurut MvT yang dimaksud “dengan sengaja (opzet) adalah *wellen en wetten*, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu, serta harus menghinsafi/mengerti akan akibat perbuatannya itu.

Dari fakta-fakta dan keadaan seperti tersebut diatas, berarti kematian dari korban Sukariyo alias ayok adalah dikehendaki atau disengaja oleh Terdakwa, dengan melakukan penusukan dengan pisau ke arah leher korban Sukariyo alias ayok namun korban Sukariyo Alias ayok berusaha menangkis dengan menggunakan tangan kanannya dan pisau tersebut mengenai tangan kanan korban Sukariyo alias ayok, kemudian terdakwa berusaha menusukkan pisau sangkur tersebut kepada korban Sukariyo alias ayok dan korban Sukariyo alias ayok kembali menghindar, dan selanjutnya terdakwa kembali menusukkan pisau sangkur tersebut dan kemudian mengenai dada korban Sukariyo alias ayok sebelah kiri.

Dengan sasaran perkenaan pada daerah vital cukup banyak tersebut sudah jelas bahwa para terdakwa setidaknya menyadari atau mengetahui maksud perbuatannya itu akan mengakibatkan kematian si Korban tersebut, Sedangkan korban tidak mampu untuk mengadakan perlawanan karena korban dalam posisi tidak seimbang dimana korban tanpa senjata. Berdasarkan pertimbangan tersebutlah Majelis Hakim yakin bahwa dalam diri terdakwa ada maksud, kehendak, atau niat terhadap perbuatannya dan akibat dari perbuatannya yaitu

matinya Korban sukariyo alias ayok, sehingga majelis berkeyakinan bahwa unsur dengan sengaja telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

c. Unsur Direncanakan Terlebih Dahulu

Dalam putusan tersebut dapat dikatakan bahwa antara timbulnya maksud para terdakwa untuk membunuh Korban Sukariyo alias Ayok di rumah Korban Lalu Sarjunu alias Mamiq Tarbiah sampai dengan pelaksanaan perbuatan pembunuhan di jalan raya dekat rumahnya. Bermula pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa amir yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa mengintip korban sukariyo (meninggal dunia) yang biasanya berjualan sayur di warung jualan miliknya yang berada tepat di seberang jalan Veteran depan rumah Terdakwa, namun dari pagi hingga siang hari korban sukariyo tidak berjualan hingga keesokan harinya.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa bangun dan langsung menuju ke teras rumah Terdakwa untuk melihat korban sukariyo apakah berjualan maupun keluar untuk mengantarkan anaknya kerja, sambil menunggu korban sukariyo, lalu Terdakwa duduk diteras rumah Terdakwa, antara terdakwa sebelumnya sudah ada masalah dikarenakan korban sukariyo sering menghina terdakwa. Beberapa saat kemudian Terdakwa melihat korban sukariyo dengan mengendarai sepeda motornya keluar dari arah rumahnya dan menuju arah simpang monza dengan untuk mengantarkan anaknya kerja.

Setelah korban sukariyo melewati rumah Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau sangkur yang telah

Terdakwa asah 2 (dua) bulan yang sebelumnya yang Terdakwa letakkan di atas lemari diruangan tamu dalam rumah orang tua Terdakwa tersebut. Kemudian Pisau sangkur tersebut Terdakwa selipkan atau letakkan di pinggang bagian belakang Terdakwa agar tidak kelihatan orang. Lalu Terdakwa kembali menuju teras rumah Terdakwa dan sambil duduk Terdakwa menunggu korban sukariyo kembali kerumahnya. Kemudian Tidak sampai + 30 (tiga puluh) menit korban sukariyo yang mengendarai sepeda motor datang dari arah simpang monja menuju rumah korban.

Setelah Terdakwa melihat korban sukariyo datang dari arah simpang monja, lalu Terdakwa keluar dari teras rumah dan berjalan menuju jalan aspal depan rumah. Terdakwa melihat korban sukario memperlambat sepeda motornya dan berusaha menghindar dari Terdakwa namun karena jalan yang dilalui aspal menurun korban sukariyo tetap berjalan mengendarai sepeda motornya. Setelah Terdakwa berada tepat ditengah jalan, dan korban sukariyo akan melewati Terdakwa, Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau sangkur yang Terdakwa slipkan dipinggang Terdakwa bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa.

Lalu Terdakwa ayunkan dengan tangan kanan Terdakwa kemudian menusukkan pisau sangkur tersebut kearah leher korban sukariyo namun korban sukariyo berusaha menangkis dengan menggunakan tangan kanannya dan pisau tersebut mengenai tangan kanan korban sukariyo, kemudian terdakwa berusaha menusukkan pisau sangkur tersebut kepada korban sukariyo dan korban sukariyo kembali menghindar, dan selanjutnya terdakwa kembali menusukkan pisau

sangkur tersebut dan kemudian mengenai dada korban sukariyo sebelah kiri. Pada saat pisau sangkur tersebut mengenai dada korban sebelah kiri korban sukariyo dan tertusuk.

Berdasarkan pertimbangan tersebutlah Majelis berkeyakinan bahwa unsur direncanakan terlebih dahulu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

d. Unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Dari keterangan para terdakwa dihubungkan dengan keterangan para saksi dan surat kematian Surat Keterangan Kematian Nomor : kspan /skk/x/31/i/2024, yang ditanda tangani oleh dr. indri novalina panggabean, dokter pada klinik sri pamela aek nabara, pt. sri pamela medika nusantara, menerangkan bahwa : Benar nama tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2024 sekira Pukul 08.25 Wib, telah nyata bahwa kematian orang lain yaitu Sukariyo alias Ayok itu tidaklah dikehendaki oleh orang/korban itu sendiri, melainkan pada kenyataannya adalah adanya orang lain. Yaitu terjadi penusukan didada korban. Mengakibatkan korban sukariyo alias ayok meninggal dunia.

Temuan dari pemeriksaan tubuh bagian luar : Bibir Luka lecet di bibir bagian bawah ukuran + dua kali nol koma sentimeter, Pipi Luka gores di pipi kanan dengan ukuran + enam sentimeter, Luka terbuka di ujung bawah luka gores tersebut ukuran + nol koma lima kali nol koma lima sentimeter, Dada Luka terbuka di dada sebelah kiri atas, ukuran + dua kali nol koma lima kali empat sentimeter. Perdarahan aktif, Leher luka gores di leher sebelah kanan dengan ukuran + tujuh sentimeter, Tangan luka terbuka di pergelangan tangan kanan,

ukuran + empat kali dua kali dua sentimeter, Luka lecet di siku tangan kiri, ukuran + lima kali dua sentimeter. Luka Paha terbuka di paha kanan atas kaki kanan, ukuran + tiga kali sentimeter, dan Kaki Memar di atas lutut kaki kiri ukuran + dua kali sentimeter. - luka lecet di mata kaki kiri ukuran + dua kali dua sentimeter.

Berdasarkan uraian diatas, maka majelis berkeyakinan bahwa unsur merampas nyawa orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

e. Unsur Secara Bersama-sama

Unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, jadi apabila salah satu dari sub unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula maksud unsur tersebut. Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yaitu melanggar Pasal Pasal 340 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

4.2.1 Pertimbangan Hakim Berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menusuk korban Sukariyo dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau sangkur pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 sekira

pukul 08.00 Wib di Jalan Veteran Aek Nabara Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;

- b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa mengintai korban yang biasanya berjualan sayur di warung jualan miliknya yang berada tepat di seberang Jalan Veteran depan rumah Terdakwa untuk melampiaskan dendam dan amarah Terdakwa yang sudah membara, namun ketika itu korban tidak berjualan, sampai siang harinya Terdakwa mengintai korban dari dalam kamar Terdakwa namun korban tidak ada berjualan dan keluar dari arah rumahnya,
- c. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa bangun dan langsung menuju teras rumah Terdakwa untuk melihat korban apakah berjualan maupun keluar untuk mengantarkan anaknya kerja, beberapa saat kemudian Terdakwa melihat korban dengan mengendara sepeda motornya keluar dari arah rumahnya dan menuju arah simpang monja dengan untuk mengantarkan anaknya kerja setelah korban melewati rumah Terdakwa, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau sangkur yang diletakkan di atas lemari diruangan tamu dalam rumah Orang tua Terdakwa tersebut lalu pisau tersebut Terdakwa selipkan di pinggang belakang Terdakwa lalu Terdakwa kembali menuju teras rumah Terdakwa menunggu korban kembali kerumahnya dan tidak sampai 30 (tiga puluh) menit lamanya korban yang mengendarai sepeda motor datang dari arah simpang monja

menuju rumah korban lalu Terdakwa keluar dari teras rumah dan berjalan menuju jalan aspal depan rumah kemudian saat korban lewat lalu Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau sangkur dari pinggang Terdakwa dan mengayunkan pisau tersebut kearah korban hingga mengenai dada korban dan tertusuk, lalu korban jatuh dari atas sepeda motornya dan sepeda motornya meluncur jatuh kearah bawah sehingga standart besi sepeda motor korban mengenai betis kaki Terdakwa sebelah kanan dan Terdakwa jatuh posisi duduk, ketika Terdakwa posisi jatuh duduk, dan sepeda motor korban menabrak sepeda motor Saksi Ricky Mansah lalu Terdakwa bangkit dan menusuk paha korban sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi Ricky Mansah datang dan langsung merangkul dan memeluk Terdakwa dengan posisi kedua lengan atas Terdakwa dijepit dengan kedua tangannya dan badannya dan dibantu satu orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal lalu korban bangkit berdiri dan menendang Terdakwa sambil berjalan menuju rumah korban lalu Terdakwa meminta kepada Saksi Ricky Mansah dan laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut untuk melepaskan Terdakwa lalu Terdakwa berjalan menuju kearah depan warung milik korban dan Terdakwa lihat korban langsung terjatuh dan tergeletak di halaman depan rumahnya lalu Terdakwa kembali kerumah Terdakwa sambil memegang pisau sangkur Terdakwa menusuk sepeda motor korban bagina Jok dan Depan sepeda motor korban, dan kemudian Terdakwa lempar dengan menggunakan batu yang ada di depan rumah Terdakwa dan setelah berada di dalam rumah Terdakwa lalu pisau

sangkur tersebut Terdakwa letakkan di atas meja didalam rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menuju kamar mandi untuk mencuci darah korban yang lengket di tubuh Terdakwa setelah itu Terdakwa mengganti baju yang Terdakwa lalu Terdakwa menuju teras rumah dan Terdakwa duduk diteras rumah Terdakwa dan beberapa saat kemudian pihak Kepolisian Sektor Bilah Hulu datang menangkap dan membawa Terdakwa ke Polsek Bilah Hulu guna diproses hukum lebih lanjut;

- d. Bahwa cara Terdakwa menusuk korban yang sedang berada di atas sepeda motor adalah dengan cara tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau sangkur tersebut Terdakwa ayunkan atau Terdakwa kibaskan kearah samping kiri Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dan Terdakwa arahkan ke bagian tubuh korban bagian leher dan dadanya, lalu setelah korban jatuh dari sepeda motor lalu Terdakwa menusuk korban dengan cara tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau sangkur Terdakwa hujamkan ke bawah dan Terdakwa arahkan ke paha korban dan cara Terdakwa memegang pisau sangkur tersebut dengan arah ujung mata pisau sejajar dengan arah jempol kanan Terdakwa (seperti orang mengiris sesuatu di dapur pada umumnya).
- e. Bahwa Terdakwa menusuk korban sebanyak 4 (empat) kali;
- f. Bahwa Terdakwa telah mempersiapkan 1 (satu) bilah pisau sangkur yang diselipkan dipinggang Terdakwa yang akan Terdakwa gunakan untuk menusuk korban ;

- g. Bahwa Terdakwa merencanakan menusuk korban hingga meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 12.00 wib, di dalam rumah Orang Tua Terdakwa, karena Terdakwa sudah terlanjur sakit hati dan dendam akibat hinaan korban dengan cara memberi makan dan sayuran kepada Orang tua Terdakwa, lalu Terdakwa mengintai korban dari dalam rumah untuk mengetahui korban dari dalam rumah untuk mengetahui keberadaan korban melalui kaca jendela rumah, karena korban tidak jualan dan keluar dari rumahnya, niat Terdakwa untuk menghajar atau menghabisi nyawa korban tersebut tidak terlaksana dan terlaksana pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 wib;
- h. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penikaman dan penusukan terhadap korban adalah untuk menghabisi / membunuh korban serta menghilangkan nyawa korban untuk melampiaskan sakit hati dan dendam yang sudah lama Terdakwa pendam dan sudah membara-bara
- i. Bahwa korban telah meninggal dunia
- j. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;
- k. Menimbang bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum, berupa:

- a. 1 (satu) Bilah pisau Sangkur COLTS623160 Hardfordcolts USA warna Hitam.

- b. 1 (satu) Helai kaos berwarna abu-abu bercak darah.
- c. 1 (satu) Helai celana pendek berwarna biru.
- d. 1 (satu) Helai Baju Kaos berleher merk CRS G i warna Hitam.
- e. 1 (satu) Helai Celana pendek warna Hitam.
- f. 1 (satu) Helai Kaos Singlet merk Poly No. 36 bercak darah

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa : Berdasarkan temuan-temuan yang di dapat kan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saksi simpulkan Bahwa benar korban adalah seorang laki-laki umur lima puluh delapan tahun, warna kulit sawo matang. Pada pemeriksaan luar di dapat kari adanya luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka terbuka di dada, pergelangan tangan kanan, dan paha kaki kanan. Luka tersebut kemungkinan mengakibatkan kematian. Penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut: 1. Barang Siapa; 2. Dengan Sengaja Dan Dengan Direncanakan Lebih Dahulu Menghilangkan Jiwa Orang Lain; Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barangsiapa; Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana; Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur barang siapa adalah Terdakwa Amirul Basri Alias Amir oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi; Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Dengan Direncanakan Lebih Dahulu Menghilangkan Jiwa Orang Lain; Menimbang, bahwa menurut Doktrin ilmu hukum pidana, yang dimaksud dengan “Sengaja” yang dikenal dengan istilah Opzet atau Dolus diartikan sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya; Menimbang, bahwa unsur ini tidak lain untuk menilai niat sebagai unsur subyektif bahwa Terdakwa mengetahui, menghendaki dan menyadari perbuatan yang dilakukan serta akibatnya yang dapat diketahui dengan melihat apakah tindakan Terdakwa mengandung salah satu dari ketiga sifat kesengajaan, yakni: - kesengajaan sebagai

maksud atau kehendak, artinya bahwa tindakan Terdakwa tersebut memang sudah menjadi tujuan dari kehendaknya;

- a. kesengajaan sebagai kepastian, apabila akibatnya dipastikan tentu akan terjadi atas terjadinya suatu tindakan;
- b. kesengajaan sebagai kemungkinan, apabila dengan berdasarkan pada tingkatan pengetahuan dan pengalamannya, Terdakwa dapat diperkirakan mengetahui akibat yang timbul atau akibat yang akan menyertai atas suatu tindakan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja terdapat dalam salah satu wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian datangnya akibat itu sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlulah diketahui tentang makna perkataan dengan sengaja dalam pasal ini adalah semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi opzet;

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian dengan teori Memorie Von Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan sengaja (opzet) adalah Willen en Wetten yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/mengerti (Wetten) akibat perbuatan itu, yang mana mengenai pengertian dengan sengaja ini, di dalam hukum pidana terdapat dua teori yang perlu diketahui yaitu:

- a. Teori Kehendak (Wills Theorie) dari Von Hippel;
- b. Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie) dari Frank yang didukung Von Liszt;

Menimbang, bahwa pada umumnya, dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie) dipandang lebih memuaskan, sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Moelyatno, yang mana pemikiran ini timbul berdasarkan suatu pertimbangan, bahwa apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “direncanakan lebih dahulu” maksudnya adalah bahwa antara timbul maksud/niat si pelaku untuk melakukan tindak pidana dengan waktu pelaksanaan tindak pidana itu sendiri, si pelaku memiliki waktu yang cukup dengan cara bagaimana tindak pidana itu dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menghilangkan nyawa orang lain” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana pendapat dari R. Sugandhi dalam bukunya KUHP Dan Penjelasannya, “Menghilangkan nyawa orang” disebut sebagai suatu kejahatan “makar mati” atau pembunuhan, yang mana dalam unsur ini perlu dibuktikan adanya suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, bahwa kematian tersebut dilakukan dengan sengaja dan menjadi tujuan si pelaku.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh mengenai unsure ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengkualifikasi keadaan/fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Veteran Aek Nabara Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa menusuk korban Sukariyo dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau sangkur dengan cara tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau sangkur tersebut Terdakwa ayunkan atau Terdakwa kibaskan kearah samping kiri Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dan Terdakwa arahkan ke bagian tubuh korban bagian leher dan dadanya, lalu setelah korban jatuh dari sepeda motor lalu Terdakwa menusuk korban dengan cara tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau sangkur Terdakwa hujamkan ke bawah dan Terdakwa arahkan ke paha korban dan cara Terdakwa memegang pisau sangkur tersebut dengan arah ujung mata pisau sejajar dengan arah jempol kanan Terdakwa (seperti orang mengiris sesuatu di dapur pada umumnya).;

Menimbang, bahwa Terdakwa merencanakan pembunuhan terhadap korban pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 12.00 wib, di dalam rumah Orang Tua Terdakwa, karena Terdakwa sudah terlanjur sakit hati dan dendam akibat hinaan korban dengan cara memberi makan dan sayuran kepada Orang tua Terdakwa, lalu Terdakwa mengintai korban dari dalam rumah untuk mengetahui keberadaan korban melalui kaca jendela rumah, karena korban tidak jualan dan keluar dari rumahnya, niat Terdakwa untuk

menghajar atau menghabisi nyawa korban tersebut tidak terlaksana dan terlaksana pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 wib;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa bangun dan langsung menuju teras rumah Terdakwa untuk melihat korban apakah berjualan maupun keluar untuk mengantarkan anaknya kerja, beberapa saat kemudian Terdakwa melihat korban dengan mengendarai sepeda motornya keluar dari arah rumahnya dan menuju arah simpang monja dengan untuk mengantarkan anaknya kerja setelah korban melewati rumah Terdakwa, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau sangkur yang diletakkan di atas lemari.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penikaman dan penusukan terhadap korban adalah untuk menghabisi / membunuh korban serta menghilangkan nyawa korban untuk melampiaskan sakit hati dan demdam yang sudah lama Terdakwa pendam dan sudah membara-bara; Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban kehilangan nyawa (meninggal dunia) sebagaimana dijelaskan : Berdasarkan temuan-temuan yang di dapat kan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saksi simpulkan Bahwa benar korban adalah seorang laki-laki umur lima puluh delapan tahun, warna kulit sawo matang. Pada pemeriksaan luar di dapat kaN adanya luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka terbuka di dada, pergelangan tangan kanan, dan paha kaki kanan. Luka tersebut kemungkinan mengakibatkan kematian. Penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) Bilah pisau Sangkur COLTS623160 Hardfordcolts USA warna Hitam, 1 (satu) Helai kaos berwarna abu-abu bercak darah, 1 (satu) Helai celana pendek berwarna biru, 1 (satu) Helai Baju Kaos berleher merk CRS G i warna Hitam, 1 (satu) Helai Celana pendek

warna Hitam dan 1 (satu) Helai Kaos Singlet merk Poly No. 36 bercak darah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan: – Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; Keadaan yang meringankan: – Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan; – Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya; – Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 340 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili 1. Menyatakan Terdakwa Amirul Basri Alias Amir tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pembunuhan Berencana” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) Tahun; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) Bilah pisau Sangkur COLTS623160 Hardfordcolts USA warna

Hitam. - 1 (satu) Helai kaos berwarna abu-abu bercak darah. - 1 (satu) Helai celana pendek berwarna biru. - 1 (satu) Helai Baju Kaos berleher merk CRS G i warna Hitam. - 1 (satu) Helai Celana pendek warna Hitam. - 1 (satu) Helai Kaos Singlet merk Poly No. 36 bercak darah. Dimusnahkan; 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, oleh Hendrik Tarigan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H., dan Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Susi Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

1.3 Analisis Penulis

Pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP merupakan pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, Lebih berat ancaman pidana pada pembunuhan berencana, jika dibandingkan dengan pembunuhan dalam 338 maupun 339, diletakan pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu itu. Karena dalam pasal 340 mengulang lagi seluruh unsur pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanding misdrijf*) dan lain dengan

pembunuhan biasa dalam bentuk pokok. Disparitas merupakan penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (same offence) atau sama tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (offences of comparable seriousness) tanpa dasar pembenaran yang jelas.

Penulis menyimpulkan bahwa hakim sudah tepat dalam penjatuhan putusan karena hakim sudah melihat dari segala aspek mulai dari hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa, yang didukung oleh alat bukti serta unsur-unsur yang terdapat di Pasal 340 KUHP. Putusan hakim yang diberikan kepada Terdakwa dapat menjadi sebuah efek jera sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya. Penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku pembunuhan berencana, yang mengancam pelaku dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun. Hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan berbagai faktor dalam menentukan berat ringannya pidana, termasuk unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana, tuntutan jaksa, dan pertimbangan terhadap diri terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan dalam hal mempertimbangkan berat ringannya pidana maka Hakim dapat memutuskan sesuai atau tidaknya dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Pada praktiknya Hakim bisa dan dimungkinkan untuk menerobas atau melebihi tuntutan maksimum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum selama masih dalam koridor batas maksimum ancaman pidana pasal yang didakwakan. Terlebih lagi secara normatif tidak ada ketentuan Undang-Undang khususnya KUHP yang mengharuskan Hakim menyesuaikan putusan pidananya dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karenanya Hakim

memiliki kebebasan untukmempidana tidak sesuai dengan tuntutan penuntut umum untuk memenuhi rasa keadilan dan nurani atau keyakinan yang dimilikinya.